



P U T U S A N

NOMOR : 13/PID.SUS/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : AMSIR SITUMORANG ;
Tempat lahir : Binjohara;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 23 Maret 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal / alamat : Pandan Aram RT 05 RW 01 Kelurahan Kibing Kec.Batu Aji Kota Batam;
A g a m a : Khatolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (amat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan/Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Agustus 2011 s/d 30 Agustus 2011;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2011 s/d tanggal 28 September 2011;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2011 s/d 3 Oktober 2011;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 4 Oktober 2011 s/d tanggal 2 November 2011;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 3 November 2011 s/d tanggal 7 Desember 2012;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 8 Desember 2011 s/d tanggal 6 Januari 2012;
7. Perpanjangan penahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 7 Januari 2012 s/d tanggal 6 Maret 2012;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Hal. 1 dari 9 hal. No. 13/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 September 2011
NO.REG.PERK : PDM-455/TPU/BATAM/09/2011 atas nama para Terdakwa
yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa AMSIR SITUMORANG, pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2011 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Pandan Arun RT 05 RW 01 Kel. Kibing Kec. Batu Aji Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya, pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2011 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa Amsir Situmorang mendapat telepon dari isteri terdakwa (Ismeria Sitohang), pada saat tersebut terdakwa berada di Kebun Bareleng di Jembatan IV (empat), kemudian isteri terdakwa mengatakan kepada terdakwa "bahwa kebun kita sudah di doser". Selanjutnya terdakwa pulang kerumah di Pandan Aran Rt.05 Rw. 01 Kel. Kibing, Kec. Batu Aji Batam, lalu dengan membawa sebilah parang bengkok (celurit) terdakwa pergi kelahan yang telah di doser oleh saksi Budi Kristiaji, sesampainya terdakwa di lahan tersebut terdakwa langsung mengacungkan dan mengarahkan senjata berupa sebilah parang bengkok (celurit) ke operator buldelsor, sambil berteriak dengan nada keras " BERHENTIKAN DOSERNYA, KALAU TIDAK KU BAKAR KAU dan DOSERNYA, selanjutnya ketika saksi Budi Kristiaji akan pergi meninggalkan lokasi tersebut terdakwa mengejar saksi Budi Kristiaji dari arah belakang dengan membawa sebilah Parang Bengkok (celurit) dan langsung mengayunkan parang bengkok (celurit) sambil berteriak dengan nada keras dan berkata-kata ancaman " ku robek perut

Hal. 2 dari 9 hal. No. 13/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kau, ku makan jantung kau dan hati mu”, dan terdakwa mengayunkan parang bengkok (celurit) tersebut sebanyak 4 kali kearah badan saksi Budi Kristiaji, yang mengakibatkan saksi Budi Kristiaji menderita luka robek di lengan atas kiri, kemudian 2 orang karyawan saksi Budi Kristiaji saksi Rahman Padak dan Daniel Demon langsung memegang terdakwa Amsir Situmorang dan saksi Budi Kristiaji pun langsung mengambil celurit tersebut dari tangan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 tahun 1951.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa AMSIR SITUMORANG, pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2011 SEKIRA PUKUL 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Pandan Arun RT 05 RW 01 Kel. Kibing Kec. Batu Aji Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan Penganiayaan Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya, pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2011 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi Budi Kristiaji ke lokasi PT. OKI UTAMA di Pandan Arun RT 05 RW 01 kel. Kibing Kec. Batu Aji, setelah itu saksi Budi Kristiaji naik kelokasi yang kondisi tanahnya berbukit dan memerintahkan operator doser selaku karyawan sub kontraktor agar operator tersebut melakukan pembersihan tanah. Kemudian salah seorang warga sdr Nyonya Amsir Situmorang datang ke arah saksi Budi Kristiaji dan langsung melempari saksi Budi Kristiaji dengan menggunakan batu dan tanah, tiba-tiba terdakwa datang dengan membawa satu bilah parang bengkok (celurit), lalu parang bengkok (celurit) tersebut diacungkan dan diarahkan ke operator bulldoser, sambil berteriak dengan nada keras “berhentikan dosernya, kalau tidak ku bakar kau dan dosernya, selanjutnya ketika saksi Budi Kristiaji dari arah belakang dengan membawa sebilah parang bengkok (celurit) dan langsung mengayunkan parang bengkok (celurit) tersebut sambil berteriak dengan nada keras

Hal. 3 dari 9 hal. No. 13/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkata-kata ancaman “ ku robek perut kau, ku makan jantung kau dan hati mu, dan terdakwa mengayunkan parang bengkok (celurit) tersebut sebanyak 4 kali kearah badan saksi Budi Kristiaji, yang mengakibatkan saksi Budi Kristiaji menderita luka robek di lengan atas kiri, serta mengakibatkan saksi Budi Kristiaji shok dan taruma sehingga pekerjaan korban Budi Kristiaji terganggu atau aktifitas sehari-hari menjadi terhalang ;

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 800/i077.b/RSUD-EF dari Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam yang ditandatangani oleh Dr. T. Meidini Fitrani, disimpulkan bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Budi Kristiaji ditemukan luka robek di lengan atas kiri ukuran lebih kurang setengah kali nol koma satu senti meter diduga adanya tanda-tanda kekerasan akibat trauma benda tajam ; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

A T A U

KETIGA

Bahwa Terdakwa AMSIR SITUMORANG, pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2011 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Pandan Arun RT 05 RW 01 Kel. Kibing Kec. Batu Aji Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya, pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2011 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi Budi Kristiaji berada di lokasi PT. OKI UTAMA di Pandan Arun RT 05 RW 01 kel. Kibing Kec. Batu Aji, dan memerintah operator doser selaku karyawan sub kontraktor agar operator tersebut

Hal. 4 dari 9 hal. No. 13/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembersihan tanah. Kemudian salah seorang warga sdr Ny. Amir Situmorang datang kearah saksi Budi Kristiaji dan langsung melempari saksi Budi Kristiaji dengan menggunakan batu dan tanah, tiba-tiba terdakwa datang dengan membawa satu bilah parang bengkok (celurit), lalu parang bengkok (celurit) tersebut diacungkan dan diarahkan ke operator bulldoser, sambil berteriak dengan nada keras “berhentikan dosernya, kalau tidak ku bakar kau dan dosernya”, selanjutnya ketika saksi Budi Kristiaji mau pergi meninggalkan lokasi tersebut terdakwa mengerjar saksi Budi Kristiaji dari arah belakang dengan membawa sebilang parang bengkok (celurit) dan langsung mengayunkan parang bengkok (celurit) dan langsung mengayunkan parang bengkok (celurit) tersebut sambil berteriak dengan nada keras dan berkata-kata ancaman “ku robek perut kau, ku makan jantung kau dan hati mu, dan terdakwa mengayunkan parang bengkok (celurit) tersebut sebanyak 4 kali kearah saksi Budi Kristiaji, yang mengakibatkan saksi Budi Kristiaji menderita luka robek di lengan atas kiri, kemudian 2 orang karyawan saksi Budi Kristiaji saksi Rahman Padak dan Daniel Demon langsung memegang terdakwa dan saksi Budi Kristiaji pun langsung mengambil celurit tersebut dari tangan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 800/i077.b/RSUD-EF dari Rumah Sakit Umum Darah Embung Fatimah Kota Batam yang ditandatangani oleh Dr. T. Meidini Fitrani, disimpulkan bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Budi Kristiaji ditemukan luka robek dilengan atas kiri ukuran lebih kurang setengah kali nol koma satu senti meter diduga adanya tanda-tanda kekerasan akibat trauma benda tajam ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Budi Kristiaji terluka dan shock serta trauma sehingga pekerjaan saksi Budi Kristiaji terganggu atau aktifitas sehari-hari menjadi terhalang.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) KUHPidana.

2. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-104 /TLK/0811 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 1 Nopember 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 9 hal. No. 13/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa AMIR SITUMARANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan, dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat(1) UU Darurat RI No. 12 tahun 1951 dalam dakwaan Alternatif Pertama oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AMSIR SITUMORANG berupa pidana penjara, selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang bengkok (celurit) yang mempunyai gagang terbuat dari kayu yang panjangnya lebih kurang 30 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang Terkait, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor :

741/PID.B/2011/PN.BTM tanggal 8 Desember 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa AMSIR SITUMORANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak membawa dan mempergunakan senjata penikam atau penusuk “ sebagaimana dalam dakwaan Alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 6 dari 9 hal. No. 13/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang bengkok yang mempunyai gagang terbuat dari kayu yang panjangnya lebih kurang 30 cm
Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

5. Akta permintaan banding No. 23/akta.Pid/2011/PN.BTM yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Desember 2011 Penasehat Hukum Terdakwa (SAHAT HUTAURUK, SH) dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2011 telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 741/PID.B/2011/PN. BTM tanggal 8 Desember 2011, yang mana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Januari 2011 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2011;

6. Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 13 Januari 2012, yang diterima di Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 8 Februari 2012 memori banding tersebut telah disampaikan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Januari 2012 Nomor : Akta.Pid/2010/PN.BTM ;

7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Batam kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Desember 2011 Nomor : W4.U8/5261/Hn.01.07/XII/2011 tentang pemberian kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara yang bersangkutan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal haruslah dinyatakan dapat diterima.

Hal. 7 dari 9 hal. No. 13/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 741/PID.B/2011/PN.BTM tanggal 8 Desember 2011 dan setelah membaca memori banding dari Terdakwa ternyata tidak ada sesuatu yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 741/PID.B/2011/PN.BTM. tanggal 8 Desember 2011 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI NO. 12 tahun 1951 dan ketentuan dalam KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 8 Desember 2011 Nomor : 741/PID.B/2011/PN.BTM ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **16 Februari 2012**

Hal. 8 dari 9 hal. No. 13/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami : **H. ABDUL ROCHIM, SH** sebagai Ketua Majelis, **EDI WIDODO, SH.,MHum** dan **BAHARUDDIN SIAGIAN, SH.,MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 13/PID.SUS/2011/PTR tanggal 25 Januari 2011. putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **21 Februari 2012** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **HJ. ROSVIATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

, **EDI WIDODO, SH.,MHum**

H. ABDUL ROCHIM, SH

BAHARUDDIN SIAGIAN, SH.,MHum

PANITERA PENGGANTI

HJ. ROSVIATI

Hal. 9 dari 9 hal. No. 13/PID.SUS/2012/PTR